

ABSTRAK PERATURAN

BARANG KENA CUKAI – PENIMBUNAN- PEMASUKAN – PENGELUARAN - PENGANGKUTAN

2025

PERMENKEU RI 89 TAHUN 2025 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1115)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI.

ABSTRAK : - Bahwa guna menyesuaikan pengaturan perkembangan jenis penimbunan dan mutasi barang kena cukai dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penimbunan barang kena cukai, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, termasuk kewajiban penggunaan Dokumen Cukai, pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengaturan dalam kondisi darurat, penggunaan sistem aplikasi di bidang cukai, serta tata cara pembetulan dan pembatalan dokumen. Diatur pula ketentuan peralihan terhadap dokumen cukai yang telah diterbitkan serta pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025.

- Lampiran hal 13-26.